



PUTUSAN

Nomor XX/XXX/XXX/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXX yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxx
2. Tempat lahir : XXX ;
3. Umur/Tanggal lahir : XXX XXX XXX ;
4. Jenis kelamin : XXX XXX;
5. Kebangsaan : XXX;
6. Tempat tinggal : XXX XXX XXX;
7. Agama : XXX;
8. Pekerjaan : XXX ;

Terdakwa xxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh XXX XXX XXX, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum Juris Law Firm, berkantor di grand bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. XXX / XXX / XXX / XXX ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX Nomor XXX XXX tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX XXX tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa xxxx selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan garis hitam ungu;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) potong baju polo warna putih garis-garis hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa xxxxmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena kekhilafan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang harus dibiayai;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Nota Pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa xxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa xxxxd di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gang 36 RT 008 RW 001 Kelurahan Randuagung Kec, Kebomas Kab. Gresik dan di rumah anak korban XXX XXX di Jl. Dr. Wahidin SH Gg. 36 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Randuagung Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pertengahan tahun 2019 pada saat anak korban XXX lahir di XXX pada tanggal XXX sehingga saat ini berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX XXX) masih duduk di kelas 5 SD sedang bermain sepeda di dekat rumah terdakwa, karena jarak antara rumah terdakwa dengan rumah anak korban adalah sekitar 3 (tiga) rumah lalu tiba-tiba terdakwa yang merupakan tetangga anak korban memanggil, "XXX SINI, MAIN SAMA XXX " kemudian anak korban langsung menuju ke rumahnya untuk meletakkan sepeda dan kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa, terdakwa justru menyuruh anak saksi XXX XXX untuk keluar rumah bermain bersama dengan temannya. Selanjutnya setelah anak saksi XXX pergi keluar rumah, awalnya anak korban hendak mengikuti anak saksi XXX untuk keluar rumah namun tiba-tiba tangan kanan anak korban ditarik oleh terdakwa menuju ke dalam rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya lalu pintu rumah langsung di kunci oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu langsung membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu anak korban bertanya, "KENAPA SAYA DIBAWA KEMARI?" kemudian dijawab oleh terdakwa, "SUDAH DIAM IKUT SAJA NANTI SAYA KASIH UANG." Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu mengunci kamar tersebut dan meletakkan kuncinya di atas angin-angin dengan maksud agar anak korban tidak bisa kabur. Kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu membuka celana pendek anak korban. Karena anak korban tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa, anak korban langsung mencakar wajah terdakwa lalu terdakwa mengatakan, "OJOK NYAKAR, GAK ILOK" lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam alat kelamin anak korban lalu menciumi alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun ditolak oleh anak korban dengan mengatakan, "EMOH YO LAPO NYEKEL" lalu dijawab oleh terdakwa, "WES TA CEKELEN GAPAPA" sambil memaksa anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban kesakitan dan menangis sambil berteriak, "SAYA DIAPAKAN?" lalu dijawab oleh terdakwa, "JANGAN MENANGIS JANGAN BERTERIAK-TERIAK". Karena takut dengan terdakwa akhirnya anak korban diam lalu terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggerakkan alat kelaminnya dengan digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban lalu membersihkan sisa spermanya dengan menggunakan celana dalam terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dan langsung pergi menuju ke kamar mandi tanpa memakai celana sementara anak korban bangun dan memakai celananya sendiri sambil menunggu terdakwa membuka kunci pintu rumahnya. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut dengan alasan agar anak korban tidak dipukuli orang-orang lalu anak korban ke luar rumah terdakwa sambil menangis lalu terdakwa mengatakan, "JANGAN MENANGIS" sambil membersihkan air mata anak korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba terdakwa masuk ke rumah anak korban yang pada saat itu sedang menonton TV sendirian untuk memberikan kue dari acara selamatan karena pada saat itu pintu rumah anak korban tertutup setengah. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban, "ADA SIAPA DI RUMAH" lalu dijawab

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak korban, "TIDAK ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mendorong anak korban ke tempat tidur yang ada di ruang tamu lalu tanpa bicara apapun terdakwa langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara anak korban lalu terdakwa melepas celana pendek anak korban. Setelah itu terdakwa menyingkap sarungnya ke atas lalu menindih tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerak-gerakkan alat kelaminnya maju mundur selama beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak korban membohongi terdakwa dengan berkata, "IBU LOH SUDAH DATANG" agar terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya terdakwa langsung bergegas merapikan sarungnya lalu pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wlb bertempat di rumah anak korban pada saat kedua orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, terdakwa datang ke rumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama dengan adiknya XXX dan XXX yang sedang tidur di kamar orang tua anak korban. Kemudian terdakwa langsung menyerobot masuk ke rumah anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban dan menutup pintu depan sambil berkata, "AYO SEPERTI KEMARIN LAGI" lalu dijawab oleh anak korban, "GAK MAU NANTI BADAN SAYA SAKIT SEMUA" sambil anak korban berusaha menarik tangannya namun tidak bisa. Setelah itu terdakwa menarik anak korban dengan paksa menuju ke kamar anak korban lalu menidurkan anak korban dan membuka celana pendek anak korban lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan menyingkap baju anak korban hingga terlihat payudara anak korban lalu menggigit payudara anak korban kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan pada saat itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam. Selanjutnya terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin terdakwa lalu digerakkan maju mundur selama sekitar 30 detik karena pada saat itu adik anak korban yaitu XXX terbangun dan melihat anak korban ditindih oleh terdakwa lalu terdakwa panik dan cepat-cepat mencabut alat kelaminnya dan merapikan sarungnya lalu anak korban bergegas memakai celana pendeknya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang lalu kembali lagi ke rumah anak korban dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 kepada anak korban sambil mengatakan, "INI LOH, JANGAN BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA" namun anak korban tidak menjawab lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib berawal ketika anak korban yang pada saat itu berada di depan rumah hendak membeli hansaplast di warung bu titik lalu tiba-tiba di depan rumah anak korban terdapat terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) kresek kecil jambu biji sambil sorotannya matanya mengamati keadaan sekitar rumah anak korban yang mana pada saat itu di rumah anak korban hanya terdapat anak korban dengan adiknya yaitu anak saksi XXX XXX XXX. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi BIMA untuk beli bakso namun oleh anak saksi XXX ditolak lalu terdakwa memaksa anak saksi XXX untuk menerimanya dengan cara memegangkan uang tersebut ke tangan anak saksi XXX agar anak saksi XXX keluar dari rumah meninggalkan anak korban untuk membeli bakso. Setelah anak saksi XXX pergi, terdakwa langsung menarik tangan anak korban yang pada saat itu masih di depan rumah dengan paksa menuju ke dalam kamar depan yang mana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan hanya tertutup tirai sementara pintu depan rumah tidak dalam keadaan dikunci. Kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban lalu anak korban memberontak namun tidak berdaya melawan terdakwa karena terdakwa memegang tangan sebelah kanan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung menidurkan anak korban di ranjang dengan posisi anak korban di bawah sementara terdakwa berada di atas tubuh anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sampai dengan lutut lalu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya. Karena takut, anak korban berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun tidak bisa lalu terdakwa berkata, "JANGAN KELUAR" lalu terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya lalu terdakwa mengangkat bra dan baju anak korban hingga di atas dada lalu meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya selama kurang lebih 5 menit serta menghisap payudara anak korban sebelah kanan selama kurang lebih 2 menit kemudian anak korban menendang perut dan memukul kepala terdakwa dengan kedua kakinya sambil berteriak, "OJOK DIAPAK-APAKNO KATANYA SAYA DIANGGAP ANAK KOK SAYA DIBEGINIKAN" lalu terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata, "DIAM JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN TETANGGA". Selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban namun sebelum akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya, tiba-tiba anak saksi XXX datang dan melihat anak korban dalam keadaan dibekap mulutnya oleh terdakwa lalu anak korban meminta tolong

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata, "XXX TOLONG" lalu terdakwa menghentikan perbuatannya sejenak sambil berkata, "WES BIM GAPAPA" sambil menyuruh saksi XXX untuk keluar dari rumah kemudian terdakwa melanjutkan lagi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membersihkan sisa spermanya dengan celana dalamnya sendiri. Setelah terdakwa memakai sarungnya kembali, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada anak korban dengan diletakkan di atas tempat tidur dan mengancam anak korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun lalu terdakwa keluar rumah anak korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada anak saksi XXX agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan anak saksi XXX dan mengancam akan memukuli anak korban apabila diberitahukan kepada orang tua mereka. Selanjutnya anak saksi BIMA tetap memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi Muhammad Basri dan saksi PARSINI selaku kedua orang tua anak korban dan anak saksi BIMA hingga akhirnya diproses lebih lanjut di Kepolisian Resor Gresik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban XXX XXX mengalami trauma dan badan anak korban tersasa sakit semua sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : XXX XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX XXX XXX dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar pada kedua payudara dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
ATAU;
KEDUA;

Bahwa Terdakwa xxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jln.Dr.Wahidin SH Gg. 36 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Randuagung Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pertengahan tahun 2019 pada saat anak korban XXX XXX sehingga saat ini berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX masih duduk di kelas 5 SD sedang bermain sepeda di dekat rumah terdakwa, karena jarak antara rumah terdakwa dengan rumah anak korban adalah sekitar 3 (tiga) rumah lalu tiba-tiba terdakwa yang merupakan tetangga anak korban memanggil, “XXX XXX SINI, MAIN SAMA XXX ” kemudian anak korban langsung menuju ke rumahnya untuk meletakkan sepeda dan kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa, terdakwa justru menyuruh anak saksi XXX untuk keluar rumah bermain bersama dengan temannya. Selanjutnya setelah anak saksi XXX pergi keluar rumah, awalnya anak korban hendak mengikuti anak saksi XXX untuk keluar rumah namun tiba-tiba tangan kanan anak korban ditarik oleh terdakwa menuju ke dalam rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan menggunakan tangan kirinya lalu pintu rumah langsung di kunci oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu langsung membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu anak korban bertanya, “KENAPA SAYA DIBAWA KEMARI?” kemudian dijawab oleh terdakwa, “SUDAH DIAM IKUT SAJA NANTI SAYA KASIH UANG.” Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu mengunci kamar tersebut dan meletakkan kuncinya di atas angin-angin dengan maksud agar anak korban tidak bisa kabur. Kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu membuka celana pendek anak korban. Karena anak korban tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa, anak korban langsung mencakar wajah terdakwa lalu terdakwa mengatakan, “OJOK NYAKAR, GAK ILOK” lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam alat kelamin anak korban lalu menciumi alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun ditolak oleh anak korban dengan mengatakan, “EMOH YO LAPO NYEKEK” lalu dijawab oleh terdakwa, “WES TA CEKELEN GAPAPA” sambil memaksa anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban kesakitan dan menangis sambil berteriak, “SAYA DIAPAKAN?” lalu dijawab oleh terdakwa,

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"JANGAN MENANGIS JANGAN BERTERIAK-TERIAK". Karena takut dengan terdakwa akhirnya anak korban diam lalu terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggerakkan alat kelaminnya dengan digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu membersihkan sisa spermanya dengan menggunakan celana dalam terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dan langsung pergi menuju ke kamar mandi tanpa memakai celana sementara anak korban bangun dan memakai celananya sendiri sambil menunggu terdakwa membuka kunci pintu rumahnya. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut dengan alasan agar anak korban tidak dipukuli orang-orang lalu anak korban ke luar rumah terdakwa sambil menangis lalu terdakwa mengatakan, "JANGAN MENANGIS" sambil membersihkan air mata anak korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba terdakwa masuk ke rumah anak korban yang pada saat itu sedang menonton TV sendirian untuk memberikan kue dari acara selamatan karena pada saat itu pintu rumah anak korban tertutup setengah. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban, "ADA SIAPA DI RUMAH" lalu diajawab oleh anak korban, "TIDAK ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mendorong anak korban ke tempat tidur yang ada di ruang tamu lalu tanpa bicara apapun terdakwa langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara anak korban lalu terdakwa melepas celana pendek anak korban. Setelah itu terdakwa menyingkap sarungnya ke atas lalu menindih tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerak-gerakkan alat kelaminnya maju mundur selama beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak korban membohongi terdakwa dengan berkata, "IBU LOH SUDAH DATANG" agar terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya terdakwa langsung bergegas merapikan sarungnya lalu pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah anak korban pada saat kedua orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, terdakwa datang ke rumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama dengan adiknya XXX dan XXX yang sedang tidur di kamar orang tua anak korban. Kemudian terdakwa langsung menyerobot masuk ke rumah anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban dan menutup pintu depan sambil berkata, "AYO SEPERTI KEMARIN LAGI" lalu dijawab oleh anak korban, "GAK MAU NANTI BADAN SAYA SAKIT

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUA" sambil anak korban berusaha menarik tangannya namun tidak bisa.

Setelah itu terdakwa menarik anak korban dengan paksa menuju ke kamar anak korban lalu menidurkan anak korban dan membuka celana pendek anak korban lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan menyingkap baju anak korban hingga terlihat payudara anak korban lalu menggigit payudara anak korban kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan pada saat itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam. Selanjutnya terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin terdakwa lalu digerakkan maju mundur selama sekitar 30 detik karena pada saat itu adik anak korban yaitu XXX terbangun dan melihat anak korban ditindih oleh terdakwa lalu terdakwa panik dan cepat-cepat mencabut alat kelaminnya dan merapikan sarungnya lalu anak korban bergegas memakai celana pendeknya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang lalu kembali lagi ke rumah anak korban dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 kepada anak korban sambil mengatakan, "INI LOH, JANGAN BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA" namun anak korban tidak menjawab lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib berawal ketika anak korban yang pada saat itu berada di depan rumah hendak membeli hansaplast di warung bu titik lalu tiba-tiba di depan rumah anak korban terdapat terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) kresek kecil jambu biji sambil sorotannya matanya mengamati keadaan sekitar rumah anak korban yang mana pada saat itu di rumah anak korban hanya terdapat anak korban dengan adiknya yaitu anak saksi XXX XXX Selanjutnya tiba-tiba terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi XXX untuk beli bakso namun oleh anak saksi XXX ditolak lalu terdakwa memaksa anak saksi XXX untuk menerimanya dengan cara memegang uang tersebut ke tangan anak saksi XXX agar anak saksi XXX keluar dari rumah meninggalkan anak korban untuk membeli bakso. Setelah anak saksi XXX pergi, terdakwa langsung menarik tangan anak korban yang pada saat itu masih di depan rumah dengan paksa menuju ke dalam kamar depan yang mana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan hanya tertutup tirai sementara pintu depan rumah tidak dalam keadaan dikunci. Kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban lalu anak korban memberontak namun tidak berdaya melawan terdakwa karena terdakwa memegang tangan sebelah kanan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung menidurkan anak korban di ranjang dengan posisi anak korban di bawah sementara terdakwa berada di atas tubuh anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sampai dengan lutut lalu terdakwa melepas sarung dan

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya. Karena takut, anak korban berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun tidak bisa lalu terdakwa berkata, "JANGAN KELUAR" lalu terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya lalu terdakwa mengangkat bra dan baju anak korban hingga di atas dada lalu meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya selama kurang lebih 5 menit serta menghisap payudara anak korban sebelah kanan selama kurang lebih 2 menit kemudian anak korban menendang perut dan memukul kepala terdakwa dengan kedua kakinya sambil berteriak, "OJOK DIAPAK-APAKNO KATANYA SAYA DIANGGAP ANAK KOK SAYA DIBEGINIKAN" lalu terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata, "DIAM JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN TETANGGA". Selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban namun sebelum akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya, tiba-tiba anak saksi BIMA datang dan melihat anak korban dalam keadaan dibekap mulutnya oleh terdakwa lalu anak korban meminta tolong dengan berkata, "XXX TOLONG" lalu terdakwa menghentikan perbuatannya sejenak sambil berkata, "WES BIM GAPAPA" sambil menyuruh saksi XXX untuk keluar dari rumah kemudian terdakwa melanjutkan lagi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membersihkan sisa spermanya dengan celana dalamnya sendiri. Setelah terdakwa memakai sarungnya kembali, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada anak korban dengan diletakkan di atas tempat tidur dan mengancam anak korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun lalu terdakwa keluar rumah anak korban. Selanjutnya setelah anak korban selesai mandi, tiba-tiba terdakwa datang kembali dan mengatakan, "UANGMU DI SAYA MASIH ADA Rp 600.000,00 DIPINJAM IBU PARSINI Rp 500.000,00 NANTI SAYA BELIKAN HANDPHONE" karena tidak mau banyak berbicara kepada terdakwa akhirnya anak korban mengiyakan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 kepada anak korban lalu keluar rumah anak korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada anak saksi XXX agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan anak saksi XXX dan mengancam akan memukuli anak korban apabila diberitahukan kepada orang tua mereka. Selanjutnya anak saksi XXX tetap memberitahukan perbuatan terdakwa kepada

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXX XXX dan saksi XXX selaku kedua orang tua anak korban dan anak saksi XXX hingga akhirnya diproses lebih lanjut di Kepolisian Resor XXX;

Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,00, Rp 150.000,00, Rp.200.000,00, Rp.25.000,00 serta menjanjikan akan dibelikan handphone kepada anak korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan badan anak korban terasa sakit semua sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : XXX XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX XXX XXX dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar pada kedua payudara dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban XXX XXX, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan merupakan tetangga anak korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa xxxx telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa xxxx di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban sendiri yang saat ini berusia 14 tahun;
 - Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa pertama kali pada saat kelas 5 SD di umur 11 tahun, sekitar pertengahan tahun 2019 dirumah terdakwa sekitar jam

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11:00 WIB pada saat Anak korban bermain sepeda Anak korban dipanggil oleh terdakwa “ XXX sini, main sama XXX ” lalu anak korban menaruh sepedanya di rumah, lalu Anak korban kerumah terdakwa, saat itu terdakwa berada di dalam pagar rumahnya, lalu XXX disuruh keluar terdakwa berkata kepada XXX “ XXX maino sama temenmu” lalu XXX pergi keluar, anak korban mau ikut keluar, namun tangan kanan anak korban digelendeng terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya ke dalam rumahnya dan pintu rumah di kunci dengan tangan kanannya dan saya dibawa kamarnya, lalu anak korban bertanya “ kenapa saya di bawa kemari” dijawab terdakwa “ sudah diam ikut saja nanti saya kasih uang”. Ketika didalam kamar saya di tidurkan kemudian terdakwa mengunci kamarnya dan kuncinya ditaruh diatas angin-angin. Lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu terdakwa membuka celana pendek anak korban. Namun anak korban mencakar wajahnya terdakwa, dan terdakwa berkata “ OJOK NYAKAR GAK ILOK” lalu jari telunjuk kiri terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saya, dan alat kelamin anak korban diciumi, setelah itu saya disuruh memegang alat kelamin terdakwa, namun anak korban menolaknya dengan berkata “ EMOH YO LAPO NYEKEL” lalu terdakwa menjawab “WES TA CEKELEN GAPAPA” dan saya dipaksa untuk memegangnya, setelah itu alat kelamin terdakwa memaksa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban. Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Dan anak korban berteriak “ saya diapakan?” lalu terdakwa menjawab “ jangan menangis jangan berteriak teriak”, kemudian anak korban diam, lalu alat kelaminnya digerakkan keluar masuk hingga keluar spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu spermanya di bersihkan dengan celana dalam terdakwa sendiri, lalu terdakwa membuka kunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi tanpa memakai celana, saya bangun sendiri dan memakai celana saya sendiri. Sambil menunggu terdakwa membuka pintu rumahnya. Setelah dari ke kamar mandi terdakwa memberikan uang Rp.5.000,- kepada anak korban dan agar tidak memberitahukan siapapun biar terdakwa tidak dipukuli orang-orang. Pada saat sebelum keluar rumah, anak korban masih menangis dan terdakwa bilang kepada anak korban “ Jangan menangis” sambil saya membersihkan air matanya berjalan pulang. Dan sampai di rumah celana dalam anak korban direndam. Dan anak korban tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun;

- Bahwa hanya anak korban yang mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu tidak ada orang , dan terdakwa menyuruh anaknya XXX XXX untuk pergi bermain dengan temannya;
- Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu kepada anak korban dan menjanjikan

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan diberi uang, Ketika tangannya diseret, dan setelah disetubuhi anak korban diberikan uang Rp. 5000,- Agar tidak menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya anak korban disetubuhi kembali pada tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 18:30 WIB di rumah anak korban di XXX XXX, terdakwa kerumah anak korban untuk memberikan jajan dari selamatan, pada saat itu anak korban sedang menonton TV, terdakwa masuk ke rumah anak korban karena pada saat itu pintu rumah tertutup setengah. kemudian jajan tersebut dikasihkan kepada anak korban, setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban “ ada siapa dirumah” lalu saya menjawab, “ tidak ada siapa siapa dirumah”, kemudian saya di dorong ke Kasur, yang ada di ruang tamu, tanpa bicara apapun terdakwa mencium bibir, dan payudara anak korban dipegang-pegang, dan celana pendek anak korban dilepas terdakwa, setelah itu terdakwa menyingkap sarungnya sendiri, lalu menyetubuhi anak korban dengan posisi anak korban di tindih dan terdakwa digerakkan maju mundur alat kelaminnya selama beberapa saat namun tidak sampai keluar. Karena terburu- buru karena anak korban membohongi terdakwa dengan berkata “ ibu loh sudah datang”. Lalu terdakwa bergegas merapikan sarungnya dan pulang ke rumahnya;
 - Bahwa anak korban disetubuhi kembali pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 19:00 WIB di rumah anak korban saat itu anak korban sedang dirumah dengan adik saya XXX dan XXX sedang tidur di kamar Orang tuanya. Sedangkan orang tuanya pada saat itu sedang tidak berada dirumah. Lalu anak korban mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Lalu saya buka pintunya. Ternyata yang diluar adalah terdakwa, lalu terdakwa menyerobot masuk, kemudian terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan menutup pintu depan sambil berkata “ ayo seperti kemarin lagi”. Lalu saya menjawab “ gak mau nanti badan saya sakit semua” sambil anak korban mencoba menarik tangannya namun tidak kuat. Setelah itu anak korban ditarik menuju kamar. Dan anak korban ditudurkan di kamar lalu celana pendek anak korban dibuka oleh terdakwa dan bibir anak korban dicium oleh terdakwa, setelah baju anak korban disingkap dan payudaranya digigit, terdakwa menyingkap sarungnya tanpa menggunakan celana dalam. Lalu alat kelaminnya dimasukkan kedalam alat kelamin saya dengan saya di tindih di bawahnya, lalu di gerakkan maju mundur sekitar 30 detik karena saat itu adik XXX (umur 5 tahun) bangun dan melihat anak korban sedang ditindih terdakwa, lalu terdakwa dengan tergesah gesah Mencabut alat kelaminnya dan merapikan sarungnya, dan anak korban bergegas memakai celana pendeknya, terdakwa bilang “Sudah tidak apa-apa” Setelah itu terdakwa keluar dan pulang kerumah dan bilang kepada anak korban “ sebentar saya mau ambil uang” dan

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali lagi ke rumah saya dan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.150.000,- dan mengatakan kepadanya “ ini loh, jangan bilang kepada siapa-siapa” namun saya tidak menjawab hal tersebut. dan terdakwa kembali pulang lagi;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, hanya saja pada kejadian tanggal 28 November adiknya ada adiknya XXX yang berumur 5 tahun melihat anak korban sedang di tindih, namun tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu;
 - Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah anak korban di XXX XXX XXX, anak korban mau membeli Handsaplast di warung bu XXX kemudian terdakwa kerumah membawakan Jambu biji 1 (satu) Kresek hitam kecil, dan ditaruh di atas kulkas. Dan terdakwa seperti sedang mengamati situasi di luar lalu anak korban XXX di beri uang Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) disuruh beli bakso, Setelah XXX berangkat beli bakso, tangan anak korban ditarik terdakwa masuk ke dalam kamar depan sembari bibir anak korban diciumi oleh terdakwa dan menyuruh anak korban diam “ nanti dimarahin tetangga” diam jangan berisik”. Lalu baju anak korban dinaikkan sedada oleh terdakwa dan payudara ANAK KORBAN diremas selama 2 menit, namun Anak korban memberontak dengan cara menendang perut terdakwa, anak korban tidak bisa berteriak karena mulut anak korban ditutup dengan tangan oleh terdakwa kemudian celana anak korban dilepas oleh terdakwa lalu jari tangannya dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban selama 5 menit, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saya sekitar 10 menit hingga keluar cairan Spermanya kemudian dibersihkan dengan celana dalam terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi, Namun sebelum spermanya keluar anak saksi XXX datang lalu saya meminta tolong kepada terdakwa XXX dengan berkata “ XXX TOLONG”, lalu tersangka xxxxberhenti menggerakkan alat kelaminnya, dan berkata “Wes XXX gapapa” lalu terdakwa melanjutkan menggerakkan alat kelaminnya hingga keluar. Lalu setelah keluar, dicabut dan sisa spermanya dibersihkan dengan celana dalamnya sendiri. Lalu celana dalam tersebut disembunyikan di dalam baju yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa setelah disetubuhi terdakwa anak korban diberi uang sebesar Rp. 200.000,- dan diancam agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa mengatakan bahwa “uangmu di saya masih ada Rp.600.000,- dipinjam ibu PARSINI Rp.500.000. nanti saya belikan Handphone” dan anak korban hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh terdakwa;

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan pulang terdakwa memberikan uang Rp. 25.000,- kepada anak korban, namun setelah itu diberikan kepada adiknya XXX XXX;
- Bahwa adiknya yaitu anak saksi XXX Melihatnya secara langsung ketika terdakwa sedang menyetubuhinya;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- yang saya terima dari terdakwa saya simpan namun uang yang Rp. 25.000 saya berikan kepada adik saya anak saksi XXX dan dikembalikan ibu saya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban sedang menggunakan Baju warna merah muda garis garis, celana dalam biru, Bra warna Pink dan celana training warna hitam dengan garis kuning dan biru sementara terangka menggunakan baju namun lupa warnanya, celana dalam warna biru dan sarung;
- Bahwa anak korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, awalnya anak saksi XXX XXX yang menceritakan kepada orang tuanya bahwa anak korban telah di "anu" oleh terdakwa lalu saksi PARSINI mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada anak korban akhirnya anak korban menceritakan apa yang dialaminya;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut ia merasa sakit di alat vitalnya;
- Bahwa anak korban hanya pernah disetubuhi oleh terdakwa dan tidak pernah dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah menyetubuhi anak korban di kos kosong dekat rumah terdakwa tetapi anak korban lupa pada tanggal berapa;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah terdakwa dan di kos kosong dekat rumah terdakwa;
 - Terdakwa hanya menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sampai ejakulasi dan sperma yang telah keluar dibersihkan dengan celana dalam terdakwa sendiri
 - Terdakwa hanya melakukan persetubuhan terhadap anak korban di tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu di bulan November sampai dengan Desember 2022..
2. Saksi XXX XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00

Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022

sekira pukul 18.30 Wib di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022

sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10

Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan terdakwa adalah kurang lebih 3 rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX bersama Saksi XXX (istrinya) sedang tidak dirumah, dan tidak mengetahui namun dilaporkan oleh anaknya yang bernama XXX, Ketika saksi berpapasan dengan terdakwa di depan rumah saksi dan saksi menanyai terdakwa Ada apa sampeyan disini" terus terdakwa menjawab " Ini loh saya mau belikan bakso XXX" terus saya tanya bima " Lah ndi Bakso ne" Terus XXX menjawab " Bakso apa pak, Lah wong Kak nabila kakak saya habis di ANU sama XXX" terus saya tanya XXX maksud e di ANU itu apa ?" terus bima menjawab di anu ya di anu" terus saya menyuruh konfirmasi ibunya PARSINI untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada anak korban ternyata anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi pulang anak korban sedang duduk bersila menonton TV. Seperti tidak terjadi apa-apa tidak mengeluh kepada saya akan kondisi fisiknya, namun setelah kejadian tersebut anak saksi sedikit lebih pendiam, dan sekarang lebih dekat dengan ibunya yaitu saksi XXX lebih dari sebelumnya;
- Bahwa saksi XXX, istri saya marah dan melabrak ke rumah terdakwa mengakui perbuatannya dan sempat meminta maaf di sana namun ditolak Istri saya;
- Bahwa setelah dilabrak saksi XXX, terdakwa berjalan ke rumah saksi, yang pada saat itu saksi sedang merawat anak bayinya, terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar saksi, ketika itu saksi langsung dirangkul oleh terdakwa dan ia mengakui bahwa telah KHILAF dan meminta maaf, namun Saksi tidak terima dan Saksi bersikeras untuk melaporkan terdakwa, namun terdakwa pura-pura menangis, dan terdakwa merasa ketakutan saat saksi mengancam untuk melaporkannya, lalu saksi keluar dari kamar, namun terdakwa mengikutinya, dan saksi mengusirnya agar pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa sering memantau situasi rumah saksi dengan berpura-pura olahraga di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat anak korban kelas 5 SD, anak korban pernah tidak mau sekolah selama 1 (satu) minggu;

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah didekati atau dicegat oleh istri terdakwa dengan maksud mengintimidasi anak korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa jarak rumah anak korban dengan terdakwa adalah kurang lebih 3 rumah;
 - Bahwa saat kejadian terhadap anak korban terjadi di rumahnya di XXX XXX. Pada saat saksi sedang tidak dirumah sekitar pukul 20:00 Wib saksi sedang pergi ke putat untuk membeli panggungan untuk bayi dan yang berada di rumah adalah anak korban XXX dan anak saksi XXX;
 - Bahwa saat saksi dan suaminya pulang membawa belanjaan dari jauh saksi melihat, terdakwa sedang di atas motor memegang anak saksi XXX , saksi tidak tau terdakwa ngomong apa, dan Ketika saksi di depan rumah, suaminya tanya “ada apa” namun terdakwa menjawab “saya mau membelikan XXX XXX bakso” terus suami saya menjawab “ oh ya sudah terima kasih” lalu suami saya masuk ke rumah terlebih dahulu, namun saya dan anak saksi XXX masih diluar. saat pergi barulah saksi dan anak saksi XXX XXX masuk ke rumah;
 - Bahwa anak korban tidak berani bercerita kepada keluarganya, justru yang pertama kali yang menceritakan hal tersebut, adalah adiknya yaitu anak saksi XXX XXX, ia berbicara “Buk Mbak loh habis di anu pak XXX , “ dianuno Kepiye?” lalu anak saksi XXX menjawab. “ya dianuno buk”. “Celana saya dilepas buk” anak korban XXX XXX menjawab. Lalu saksi tanya “alat kelaminnya dimasukkan ?” lalu anak korban mengiyakan pertanyaan saksi, setelah itu saya diberikan uang oleh anak saksi XXX XXX dengan nominal yang saksi lupa katanya uang tutup mulut agar tidak membicarakan kejadian tersebut kepada kami dari terdakwa, lalu

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu saksi pergi ke rumah terdakwa namun ketika saksi disana orangnya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa jumlah uang yang saksi kembalikan kepada terdakwa yang saya minta dari anak anaknya, yang saksi ingat hanya Rp. 50.000,- dan beberapa lembar uang Rp. 5000 an yang saksi tidak hitung keseluruhan jumlahnya karena saksi terbakar emosi dan langsung mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa setelah saksi menanyai apa yang terjadi kepada anak korban saya langsung menuju rumah terdakwa bersama anak saksi XXX XXX, namun saat itu terdakwa tidak ada di rumah, saksi menunggu di depan rumahnya sekitar 30 menit barulah tersangka datang, dan saksi langsung memarahinya dan mengembalikan uang anak saya yang diberikan oleh tersangka dan saya mengumpatnya " GAK ILOK pak anak saya sampeyan rusak" lalu saksi disuruh diam agar tidak kedengaran sama tetangga. Setelah saya memarahi tersangka di rumahnya, terdakwa pergi menuju rumah saya, tersangka langsung menuju kamar suami saya yang saat itu suami saya sedang merawat anak bayi. Terdakwa memohon maaf kepada suami saya beralasan khilaf atas perbuatannya, lalu ditinggal suami saksi keluar, tidak lama terdakwa pergi dari rumah saksi karena di usir oleh suami saksi;
 - Bahwa setelah anak korban disetubuh oleh terdakwa, anak korban tidak berani berbicara. Anak saya saat itu sedang menonton televisi, seperti tidak terjadi apa-apa sama sekali, tidak mengeluh sakit, takut ataupun menangis sama sekali;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf namun tidak di maafkan oleh saksi dan suaminya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi XXX XXX, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun yang merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa jarak rumah anak korban dengan terdakwa adalah kurang lebih 3 rumah;

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 20:00 WIB di rumah saya di Jl. XXX XXX pada saat itu situasi di lingkungan rumah sedang sepi kebetulan di depan rumah saya lampunya redup dan jarang orang lewat ibu saksi sedang tidak berada dirumah sedang pergi ke putat untuk membeli panggungan untuk bayi;
- Bahwa pada saat itu anak korban mau keluar untuk membeli handsaplast, namun di luar sudah ada terdakwa sedang menunggu di luar mau memberi satu kantong kresek jambu lalu di terima kak nabila dan di taruhnya di atas lemari es dan terdakwa memanggil anak saksi dan anak saksi diberi uang Rp. 25.000,- untuk membeli bakso, namun anak saksi menolak. Tetapi, terdakwa memaksa anak saksi untuk menerimanya dengan cara memegangkan uangnya di tangan anak saksi dan dengan terpaksa anak saksi menerimanya lalu pergi meninggalkan rumah dan anak saksi memutuskan untuk pulang kembali karena perasaannya tidak enak dan menemui bahwa anak korban sedang ditindih oleh terdakwa, dengan keadaan telanjang separuh badan atau tidak memakai celana dan terdakwa telanjang setengah badan atau tidak memakai bawahan atau sarung dan pada saat itu anak korban berteriak "XXX tolong" karena anak saksi bingung anak saksi memutuskan untuk masuk ke kamar namun terdakwa mengatakan "wes gapopo metuo ae" sambil membungkam mulut kakak XXX XXX ;
- Bahwa awalnya anak saksi mau merekam namun tidak bisa karena kebetulan Handphonenya sedang error;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut terdakwa menyuruh saya keluar namun anak saksi tidak keluar melainkan anak saksi masuk kamar orang tuanya hendak menelpon ayah saya namun tidak menyambung dan tidak diangkat. dan saya tidak melihat kelanjutan dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar anak korban dan masuk ke kamar Bapak lalu memberi anak saksi uang sebesar Rp. 50.000,- dan mengatakan kepada anak saksi agar jangan memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tua saya karena nanti kakak XXX XXX dipukuli oleh ayah;
- Bahwa anak saksi telah diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000- (dengan rincian Rp.25.000,- diberikan saat anak saksi di suruh membeli bakso, dan Rp.50.000,- anak saksi terima saat diancam untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut) dan telah dikembalikan oleh Ibu yaitu saksi XXX, saat saksi XXX melabrak ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah disetubuhi terdakwa anak saksi melihat anak korban sudah selesai memakai baju. Lalu anak saksi bertanya kepada kakaknya "tadi dibilangin apa

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sama terdakwa lalu anak korban menjawab "saya katanya mau dikasih uang Rp.600.000,- namun dikasih segini dulu (sambil melihat uang Rp.200.000,-) karena sisanya masih dihutang ibu yaitu saksi XXX untuk membeli kacamata dan saya dijanjikan untuk dibelikan HP". Anak korban berlaku biasa saja tidak menangis tidak mengeluh sakit ataupun yang lain seakan tidak ada yang terjadi pada dirinya dan kembali duduk di ruang tamu untuk menonton tv;

- Bahwa pada saat menunggu orang tuanya didepan rumah, terdakwa datang membawa sepeda motor dan duduk di atas sepeda lalu anak saksi mengancam anak saksi kembali agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan setelah itu orang tua anak saksi datang menanyai ada apa terdakwa kerumah dan terdakwa menjawab akan membelikan bakso untuk anak saksi;
- Bahwa anak saksi mendampingi ibunya ketika ibunya melabrak tersangka ke rumah tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi XXX XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan suami saksi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan terdakwa adalah kurang lebih 3 rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kejadian tersebut sebab saksi pada saat itu setelah maghrib sekitar pukul 18:30 WIB sampai habis isya sekitar pukul 19:30 WIB sedang yasinan di rumah bu Indah yang beralamatkan di XXX XXX;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat terdakwa sebelum berangkat yasinan di rumah bu XXX yang beralamat di XXX XXX., terdakwa sedang berada di rumah sedang menonton TV;
- Bahwa saksi tidak yakin apakah terdakwa mengalami impotensi apa tidak sebab setelah terdakwa operasi pembengkakan kantung scrotum yang dibuktikan dengan FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK yang bertanggal 5 Mei tahun 2022, yang mendiagnosa inflammatory disorders of

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scrotum yang menyebabkan terdakwa harus dioperasi;

- Bahwa sebelum operasi mereka berhubungan suami istri kadang kadang satu minggu dua kali, namun setelah operasi kami jarang berhubungan suami istri kadang hanya sebulan sekali atau dua kali saja;
- Bahwa pada saat berhubungan suami istri alat kelamin terdakwa masih bisa menegang dan mengeras namun durasinya tidak lama dan terakhir kali saksi berhubungan suami Istri dengan terdakwa mungkin sekitar akhir November tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa berinteraksi dengan anak korban namun terdakwa memang gemar memberikan jajan dan berinteraksi dengan anak anak tetangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban sebagai tetangga dan anak pertama dari saksi XXX XXX dan saksi XXX namun tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan terdakwa adalah kurang lebih 3 rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban pada tahun 2019;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 pernah bermain di rumah Terdakwa, Setelah anak korban pulang sekolah, datang ke rumah. Pada saat itu Terdakwa dan anaknya yaitu anak saksi XXX XXX, sedang menonton TV. Anak korban langsung masuk duduk dilantai beralaskan tikar dan anak korban duduk diatas kursi, dan istri Terdakwa sedang tidur dikamar, saat itu anak korban membuka pintu lebar-lebar, lalu anak saksi ARYA marah karena silau akibat pintu tersebut lebar lebar. lalu Terdakwa menutup pintu tersebut. setelah itu Terdakwa dan

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya pergi ke belakang untuk minum air dan anaknya pergi ke kamar untuk tidur bersama ibunya. Dan saat Terdakwa di belakang untuk minum itu anak korban pulang;

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 11 Desember 2022 Sekitar pukul 20:00 WIB. Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, pertama kali saya menyetubuhi anak korban, sekitar pertengahan tanggal 14 atau tanggal 15 November tahun 2022 sekitar pukul 18:30 WIB di rumah anak korban, Yang kedua pada sekitar akhir tanggal 28 November 2022. Sekitar habis Isya' di rumah anak korban;

- Bahwa pada tanggal 14 atau tanggal 15 November tahun 2022 sekitar jam 18:30 Terdakwa mengantarkan jajan berisi jajanan pasar dari selamatan di masjid Ke rumah anak korban, pada saat itu anak korban sedang menonton Televisi pada saat itu dirumahnya sedang kosong, dan pintunya tertutup setengah. dan Terdakwa masuk kerumahnya, lalu memberikan jajan kepada anak korban, " ini loh jajan mau ta?" "iya mau" lalu dimakan, terdakwa sedang duduk disampingnya "nduk jere awakmu sering nonton film porno" Jawaban XXX " iya, saya sering lihat di hp ayah ada banyak film itu, dan sering melihat ayah dan ibu saat berhubungan" lalu Terdakwa nyeletuk " mau ta seperti itu " lalu XXX XXX menjawab " iya mau asal dikasih 200.000,-(sambil mengacungkan 2 jari yang memaksudkan nominal Rp. 200.000,-). Setelah itu Terdakwa menyingkap celana pendek anak korban dari paha kiri dengan posisi nabila posisi setengah terlentang. Lalu Terdakwa menyingkap sarungnya, pada saat itu Terdakwa tidak memakai celana dalam. Lalu Terdakwa menggesek gesekan alat kelaminnya kepada kelamin anak korban hingga keluar dengan posisi duduk berhadapan. Sekitar kurang lebih 1 menit. Dan spermanya keluar pada saat terdakwa masih menggesek gesekan alat kelamin, dan sperma tersebut berceceran di sarungnya, awalnya Terdakwa menyodorkan uang Rp.150.000,- " ini Rp.150.000,-" anak korban menjawab " gak, gak mau, Rp.200.000,-, sampeyan akeh duite kok" lalu Terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- kepada anak korban, lalu Terdakwa bergegas pergi dari rumah dan nabila pergi ke kamar mandi;

- Bahwa pada tanggal 28 November tahun 2022 sekitar jam 19:00 Wib Terdakwa menuju rumah anak korban untuk memberikan jambu biji 3 buah. Pada saat itu suasana di rumah anak korban, sedang sepi, adiknya, dan orang tuanya sedang tidak di rumah. Kebetulan pada saat itu, pintu di rumah anak korban, ditutup setengah seperti kejadian awal. Terdakwa melihat anak korban sedang menonton TV. Saya memberikan jambu tersebut dan berkata "ini nduk jambu". Lalu anak korban berdiri dan menerimanya dan bilang terimakasih sambil menaruh jambu

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas TV. Lalu saya ikut duduk-duduk menonton TV bersama anak korban, dan Terdakwa mengajak nabila “ NDUK AYO KOYOK WINGI” lalu anak korban ngomong “ SAMPEYAN LAPO NGOMONG IBUK” sambil marah marah, “ SOPO NGOMONG, AKU GAK NGOMONG” anak korban menanggapi “ SAIKI TAPI SEDILUT AE” lalu anak korban berjalan menuju kamar. Dan didalam kamar Terdakwa memberikan uang Rp.150.000,- dan anak korban menerimanya. Lalu anak korban duduk dengan posisi setengah terlentang. Lalu Terdakwa menyingkap celananya dari bawah. Lalu Terdakwa mengangkat sarungnya. Dan menggesek gesekkan alat kelamin saya dengan posisi berhadap-hadapan Sekitar 30 detik lalu spermanya keluar dan tutupkan dengan sarung terdakwa, Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah anak korban dan pada saat itu anak korban berdiri mengambil HPnya;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan pada tanggal 15 atau tanggal 15 November 2022 dan tanggal 28 November 2022 karena pada saat itu keadaan rumahnya sedang sepi;
- Bahwa terdakwa melakukan lagi pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.10 Wib di rumahnya anak korban yang beralamat di XXX XXX (Tetangga selisih 2 rumah dari rumah terdakwa). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tepatnya di dalam kamar depan rumah anak korban sebelumnya sekira jam 18.30 Wib. Dimana saat itu terdakwa sedang berada di rumah. Saat itu terdakwa didatangi oleh anak saksi XXX (Adik XXX) yang meminta untuk dibeli nasi goreng. Saat itu terdakwa mengiyakan permintaan anak saksi XXX tersebut, dan saya langsung menyuruh XXX untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah ia melihat anak korban di dalam kamar yang tidak memiliki pintu hanya bertutupan tirai kain, anak korban sedang terlentang dan membuka pahanya lebar lebar. Melihat hal tersebut terdakwa timbul nafsu dan langsung ingin menyetubuhinya, terdakwa membuka baju anak korban sampai ke leher dan menciumi serta meremas payudaranya;
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh anak saksi XXX XXX untuk membeli nasi goreng adalah karena Terdakwa belum makan dan hendak menyuruh anak saksi XXX XXX, membelikan 1 untuk Terdakwa dan satu untuk mereka;
- Bahwa pada saat itu anak korban mau disetubuhi jika diberi uang Rp. 200.000,-;
- Bahwa setelah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban alat kelamin terdakwa tidak bisa ereksi/impoten sejak bulan mei tahun 2022 setelah Terdakwa di operasi pembesaran kantong skrotum, (dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik yang menyebutkan bahwa terdakwa xxxxdi diagnosis *inflammatory disorder of Scrotum* pada tanggal 05/05/2022) dan

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus dioperasikan;

- Bahwa terdakwa menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sampai ejakulasi dan sperma yang telah keluar dibersihkan dengan celana dalam terdakwa sendiri dan celana dalam tersebut dibawa pulang terdakwa dan terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah ejakulasi dan menyudahi hal tersebut anak saksi XXX datang dan melihat terdakwa dan anak korban namun langsung menutup tirainya dan keluar kembali dan setelah ketahuan anak saksi XXX, terdakwa tidak melanjutkan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa pulang dan pergi ke pasar untuk membeli peralatan jahit dan saat mau pergi ke pasar terdakwa bertemu dengan anak saksi XXX dan memberi uang Rp. 50.000,- untuk anak saksi XXX agar tidak bilang ke orang tuanya;
- Bahwa saat selesai memberikan uang tersebut ia ketahuan oleh saksi XXX XXX dan saksi XXX;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam anak korban namun Terdakwa membujuk rayu anak korban dengan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak lain selain anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban sedang menggunakan baju warna merah muda garis garis, celana dalam biru, Bra warna Pink dan celana training warna hitam dengan garis kuning dan biru sementara tersangka menggunakan baju namun lupa warnanya, celana dalam warna biru dan sarung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan garis hitam ungu; 1 (satu) potong BH warna merah muda; 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda; 1 (satu) potong baju polo warna putih garis-garis hitam; 1 (satu) celana dalam warna biru; 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/089/437.76.82/12/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh xxx xxx dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar pada kedua payudara dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun (lahir di Gresik pada tanggal 20 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX pada tanggal 09 September 2008)
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 anak korban masih duduk di kelas 5 SD sedang bermain sepeda di dekat rumah terdakwa, karena jarak antara rumah terdakwa dengan rumah anak korban adalah sekitar 3 (tiga) rumah lalu tiba-tiba terdakwa yang merupakan tetangga anak korban memanggil, "XXX SINI, MAIN SAMA XXX" kemudian anak korban langsung menuju ke rumahnya untuk meletakkan sepeda dan kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa, terdakwa justru menyuruh anak saksi XXX untuk keluar rumah bermain bersama dengan temannya. Selanjutnya setelah anak saksi XXX pergi keluar rumah, awalnya anak korban hendak mengikuti anak saksi XXX untuk keluar rumah namun tiba-tiba tangan kanan anak korban ditarik oleh terdakwa menuju ke dalam rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan menggunakan tangan kirinya lalu pintu rumah langsung di kunci oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu langsung membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu anak korban bertanya, "KENAPA SAYA DIBAWA KEMARI?" kemudian dijawab oleh terdakwa, "SUDAH DIAM IKUT SAJA NANTI SAYA KASIH UANG." Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu mengunci kamar tersebut dan meletakkan kuncinya di atas angin-angin dengan maksud agar anak korban tidak bisa kabur. Kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu membuka celana pendek anak korban. Karena anak korban tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa, anak korban langsung mencakar wajah terdakwa lalu terdakwa mengatakan, "OJOK NYAKAR, GAK ILOK" lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam alat kelamin anak korban lalu menciumi alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun ditolak oleh anak korban dengan mengatakan, "EMOH YO LAPO NYEKEL" lalu dijawab oleh terdakwa, "WES TA CEKELEN GAPAPA" sambil

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memaksa anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban kesakitan dan menangis sambil berteriak, "SAYA DIAPAKAN?" lalu dijawab oleh terdakwa, "JANGAN MENANGIS JANGAN BERTERIAK-TERIAK". Karena takut dengan terdakwa akhirnya anak korban diam lalu terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggerakkan alat kelaminnya dengan digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu membersihkan sisa spermanya dengan menggunakan celana dalam terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dan langsung pergi menuju ke kamar mandi tanpa memakai celana sementara anak korban bangun dan memakai celananya sendiri sambil menunggu terdakwa membuka kunci pintu rumahnya. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut dengan alasan agar anak korban tidak dipukuli orang-orang lalu anak korban ke luar rumah terdakwa sambil menangis lalu terdakwa mengatakan, "JANGAN MENANGIS" sambil membersihkan air mata anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba terdakwa masuk ke rumah anak korban yang pada saat itu sedang menonton TV sendirian untuk memberikan kue dari acara selamatan karena pada saat itu pintu rumah anak korban tertutup setengah. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban, "ADA SIAPA DI RUMAH" lalu dijawab oleh anak korban, "TIDAK ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mendorong anak korban ke tempat tidur yang ada di ruang tamu lalu tanpa bicara apapun terdakwa langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara anak korban lalu terdakwa melepas celana pendek anak korban. Setelah itu terdakwa menyingkap sarungnya ke atas lalu menindih tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerak-gerakkan alat kelaminnya maju mundur selama beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak korban membohongi terdakwa dengan berkata, "IBU LOH SUDAH DATANG" agar terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya terdakwa langsung bergegas merapikan sarungnya lalu pulang ke rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah anak korban pada saat kedua orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, terdakwa datang ke rumah anak korban yang mana

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu anak korban sedang bersama dengan adiknya XXX dan XXX yang sedang tidur di kamar orang tua anak korban. Kemudian terdakwa langsung menyerobot masuk ke rumah anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban dan menutup pintu depan sambil berkata, "AYO SEPERTI KEMARIN LAGI" lalu dijawab oleh anak korban, "GAK MAU NANTI BADAN SAYA SAKIT SEMUA" sambil anak korban berusaha menarik tangannya namun tidak bisa. Setelah itu terdakwa menarik anak korban dengan paksa menuju ke kamar anak korban lalu menidurkan anak korban dan membuka celana pendek anak korban lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan menyingkap baju anak korban hingga terlihat payudara anak korban lalu menggigit payudara anak korban kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan pada saat itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam. Selanjutnya terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin terdakwa lalu digerakkan maju mundur selama sekitar 30 detik karena pada saat itu adik anak korban yaitu XXX terbangun dan melihat anak korban ditindih oleh terdakwa lalu terdakwa panik dan cepat-cepat mencabut alat kelaminnya dan merapikan sarungnya lalu anak korban bergegas memakai celana pendeknya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang lalu kembali lagi ke rumah anak korban dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 kepada anak korban sambil mengatakan, "INI LOH, JANGAN BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA" namun anak korban tidak menjawab lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib berawal ketika anak korban yang pada saat itu berada di depan rumah hendak membeli hansaplast di warung bu titik lalu tiba-tiba di depan rumah anak korban terdapat terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) kresek kecil jambu biji sambil sorotannya matanya mengamati keadaan sekitar rumah anak korban yang mana pada saat itu di rumah anak korban hanya terdapat anak korban dengan adiknya yaitu anak saksi XXX XXX. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi XXX untuk beli bakso namun oleh anak saksi XXX ditolak lalu terdakwa memaksa anak saksi XXX untuk menerimanya dengan cara memegang uang tersebut ke tangan anak saksi XXX agar anak saksi XXX keluar dari rumah meninggalkan anak korban untuk membeli bakso. Setelah anak saksi XXX pergi, terdakwa langsung menarik tangan anak korban yang pada saat itu masih di depan rumah dengan paksa menuju ke dalam kamar depan yang mana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan hanya tertutup tirai sementara pintu depan rumah tidak dalam keadaan dikunci. Kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban lalu

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban memberontak namun tidak berdaya melawan terdakwa karena terdakwa memegang tangan sebelah kanan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung menidurkan anak korban di ranjang dengan posisi anak korban di bawah sementara terdakwa berada di atas tubuh anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sampai dengan lutut lalu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya. Karena takut, anak korban berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun tidak bisa lalu terdakwa berkata, "JANGAN KELUAR" lalu terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya lalu terdakwa mengangkat bra dan baju anak korban hingga di atas dada lalu meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya selama kurang lebih 5 menit serta menghisap payudara anak korban sebelah kanan selama kurang lebih 2 menit kemudian anak korban menendang perut dan memukul kepala terdakwa dengan kedua kakinya sambil berteriak, "OJOK DIAPAK-APAKNO KATANYA SAYA DIANGGAP ANAK KOK SAYA DIBEGINIKAN" lalu terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata, "DIAM JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN TETANGGA". Selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban namun sebelum akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya, tiba-tiba anak saksi BIMA datang dan melihat anak korban dalam keadaan dibekap mulutnya oleh terdakwa lalu anak korban meminta tolong dengan berkata, "BIM TOLONG" lalu terdakwa menghentikan perbuatannya sejenak sambil berkata, "WES XXX GAPAPA" sambil menyuruh saksi XXX untuk keluar dari rumah kemudian terdakwa melanjutkan lagi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membersihkan sisa spermanya dengan celana dalamnya sendiri. Setelah terdakwa memakai sarungnya kembali, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada anak korban dengan diletakkan di atas tempat tidur dan mengancam anak korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun lalu terdakwa keluar rumah anak korban. Selanjutnya setelah anak korban selesai mandi, tiba-tiba terdakwa datang kembali dan mengatakan, "UANGMU DI SAYA MASIH ADA Rp 600.000,00 DIPINJAM IBU XXX Rp 500.000,00 NANTI SAYA BELIKAN HANDPHONE" karena tidak mau banyak berbicara kepada terdakwa akhirnya anak korban mengiyakan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 kepada anak korban lalu keluar rumah anak korban;

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 kepada anak saksi XXX agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban dan anak saksi XXX dan mengancam akan memukuli anak korban apabila diberitahukan kepada orang tua mereka. Selanjutnya anak saksi XXX tetap memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi XXX dan saksi XXX selaku kedua orang tua anak korban dan anak saksi XXX hingga akhirnya diproses lebih lanjut di Kepolisian Resor XXX;
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,00, Rp.150.000,00, Rp.200.000,00, Rp.25.000,00 serta menjanjikan akan dibelikan handphone kepada anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan badan anak korban terasa sakit semua sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Kabupaten XXX Nomor : XXX XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar pada kedua payudara dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur , sebagaimana dalam dakwaan diatas ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah: "Orang

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya dipersidangan seorang terdakwa xxxx sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja terlebih dahulu, dimana sengaja mempunyai bentuk yang terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian sengaja di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa, dapat diketahui yang menjadi korban akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak korban yang saat ini berusia 14 tahun (lahir di Gresik pada tanggal 20 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui dari pengakuan saksi korban kepada saksi XXX bersama Saksi XXX (istrinya) saat kejadian sedang tidak dirumah, dan tidak mengetahui namun dilaporkan oleh anaknya yang bernama XXX , Ketika saksi Muhammad Basri berpapasan dengan terdakwa di depan rumah saksi dan saksi menanyai terdakwa Ada apa sampeyan disini” terus terdakwa menjawab “ Ini loh saya mau belikan bakso XXX ” terus saya tanya bima “ Lah ndi Bakso ne” Terus XXX menjawab ” Bakso apa pak, Lah wong Kak nabila kakak saya habis di di ANU sama XXX ” terus saya tanya XXX maksud e di ANU itu apa ?” terus bima menjawab di anu ya di anu” terus saya menyuruh konfirmasi ibunya saksi XXX untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada anak korban ternyata anak korban mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa disini dapat diketahui terdakwa telah memiliki niat / kesengajaan untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban yang diketahui dari kebiasaan terdakwa yang sering memantau situasi rumah

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan berpura-pura olahraga didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa menuju kerumah anak korban untuk memberikan jambu biji 3 buah Pada saat suasana di rumah anak korban sedang sepi, adiknya, dan orang tuanya sedang tidak di rumah, sehingga terdakwa dengan leluasanya melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bagaimana terdakwa melakukan aksinya berupa bujukan terhadap saksi korban maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah: "Memperdaya dengan menggunakan kata-kata atau janji-janji yang belum tentu kebenarannya; Sedangkan membujuk adalah: "Berusaha supaya orang yang dirayu mengikuti keinginannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa sebelum melakukan perbuatannya oleh terdakwa saksi korban telah dibujuk rayu dengan, terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.5.000,00, Rp.150.000,00, Rp.200.000,00, Rp.25.000,00 serta menjanjikan akan dibelikan handphone kepada anak korban, maka saksi korban percaya/mengikuti terhadap ajakannya dari terdakwa dan untuk melancarkan niatnya terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut dengan membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan yang layaknya suami istri, yang seharusnya tidak terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxx xxx dan saksi xxx selaku orang tua anak korban dan sesuai dengan identitasnya yang dibacakan di persidangan (lampiran foto copy kutipan akta kelahiran) bahwa anak korban (lahir di xxx xxx sehingga saat ini telah berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxx xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx, yang dalam hal ini anak korban masih belum dewasa atau belum layak untuk dikawini/dinikahkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa mengacu dari tujuan perlindungan anak tersebut, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan adalah: "Terjadinya perpaduan/ persatuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota/alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota/alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai arrest hooge raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat Visum Et Repertum, dapat diketahui bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi beberapa kali yaitu :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 anak korban masih duduk di kelas 5 SD sedang bermain sepeda di dekat rumah terdakwa, karena jarak antara rumah terdakwa dengan rumah anak korban adalah sekitar 3 (tiga) rumah lalu tiba-tiba terdakwa yang merupakan tetangga anak korban memanggil, "XXX SINI, MAIN SAMA XXX " kemudian anak korban langsung menuju ke rumahnya untuk meletakkan sepeda dan kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya anak korban di rumah terdakwa, terdakwa justru menyuruh anak saksi XXX XXX untuk keluar rumah bermain bersama dengan temannya. Selanjutnya setelah anak saksi XXX pergi keluar rumah, awalnya anak korban hendak mengikuti anak saksi XXX untuk keluar rumah namun tiba-tiba tangan kanan anak korban ditarik oleh terdakwa menuju ke dalam rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan menggunakan tangan kirinya lalu pintu rumah langsung di kunci oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu langsung membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa. Setelah itu anak korban bertanya, "KENAPA SAYA DIBAWA KEMARI?" kemudian dijawab oleh terdakwa, "SUDAH DIAM IKUT SAJA NANTI SAYA KASIH UANG." Selanjutnya

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu mengunci kamar tersebut dan meletakkan kuncinya di atas angin-angin dengan maksud agar anak korban tidak bisa kabur. Kemudian terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu membuka celana pendek anak korban. Karena anak korban tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa, anak korban langsung mencakar wajah terdakwa lalu terdakwa mengatakan, "OJOK NYAKAR, GAK ILOK" lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam alat kelamin anak korban lalu menciumi alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelaminnya namun ditolak oleh anak korban dengan mengatakan, "EMOH YO LAPO NYEKEL" lalu dijawab oleh terdakwa, "WES TA CEKELEN GAPAPA" sambil memaksa anak korban untuk memegang alat kelaminnya lalu setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban kesakitan dan menangis sambil berteriak, "SAYA DIAPAKAN?" lalu dijawab oleh terdakwa, "JANGAN MENANGIS JANGAN BERTERIAK-TERIAK". Karena takut dengan terdakwa akhirnya anak korban diam lalu terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggerakkan alat kelaminnya dengan digerakkan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu membersihkan sisa spermanya dengan menggunakan celana dalam terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka kunci pintu kamar dan langsung pergi menuju ke kamar mandi tanpa memakai celana sementara anak korban bangun dan memakai celananya sendiri sambil menunggu terdakwa membuka kunci pintu rumahnya. Setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban agar anak korban tidak memberitahukan kepada siapapun kejadian tersebut dengan alasan agar anak korban tidak dipukuli orang-orang lalu anak korban ke luar rumah terdakwa sambil menangis lalu terdakwa mengatakan, "JANGAN MENANGIS" sambil membersihkan air mata anak korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba terdakwa masuk ke rumah anak korban yang pada saat itu sedang menonton TV sendirian untuk memberikan kue dari acara selamatan karena pada saat itu pintu rumah anak korban tertutup setengah. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak korban, "ADA SIAPA DI RUMAH" lalu dijawab oleh anak korban, "TIDAK ADA SIAPA-SIAPA DI RUMAH" kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mendorong anak korban ke tempat tidur yang ada di ruang

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mencium bibir anak korban serta memegang payudara anak korban lalu terdakwa melepas celana pendek anak korban. Setelah itu terdakwa menyingkap sarungnya ke atas lalu menindih tubuh anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu menggerak-gerakkan alat kelaminnya maju mundur selama beberapa saat namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena anak korban membohongi terdakwa dengan berkata, "IBU LOH SUDAH DATANG" agar terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya terdakwa langsung bergegas merapikan sarungnya lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah anak korban pada saat kedua orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, terdakwa datang ke rumah anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang bersama dengan adiknya XXX dan XXX yang sedang tidur di kamar orang tua anak korban. Kemudian terdakwa langsung menyerobot masuk ke rumah anak korban lalu menarik tangan kanan anak korban dan menutup pintu depan sambil berkata, "AYO SEPERTI KEMARIN LAGI" lalu dijawab oleh anak korban, "GAK MAU NANTI BADAN SAYA SAKIT SEMUA" sambil anak korban berusaha menarik tangannya namun tidak bisa. Setelah itu terdakwa menarik anak korban dengan paksa menuju ke kamar anak korban lalu menidurkan anak korban dan membuka celana pendek anak korban lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan menyingkap baju anak korban hingga terlihat payudara anak korban lalu menggigit payudara anak korban kemudian terdakwa menyingkap sarungnya dan pada saat itu terdakwa tidak mengenakan celana dalam. Selanjutnya terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin terdakwa lalu digerakkan maju mundur selama sekitar 30 detik karena pada saat itu adik anak korban yaitu XXX terbangun dan melihat anak korban ditindih oleh terdakwa lalu terdakwa panik dan cepat-cepat mencabut alat kelaminnya dan merapikan sarungnya lalu anak korban bergegas memakai celana pendeknya. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil uang lalu kembali lagi ke rumah anak korban dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 kepada anak korban sambil mengatakan, "INI LOH, JANGAN BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA" namun anak korban tidak menjawab lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib berawal ketika anak korban yang pada saat itu berada di depan rumah hendak membeli hansaplast di warung bu titik lalu tiba-tiba di depan rumah anak korban terdapat terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) kresek kecil jambu biji sambil sorotannya matanya mengamati keadaan sekitar rumah anak korban yang mana pada saat itu di rumah anak korban hanya terdapat anak korban dengan adiknya yaitu anak saksi XXX. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi XXX untuk beli bakso namun oleh anak saksi XXX ditolak lalu terdakwa memaksa anak saksi XXX untuk menerimanya dengan cara memegang uang tersebut ke tangan anak saksi XXX agar anak saksi XXX keluar dari rumah meninggalkan anak korban untuk membeli bakso. Setelah anak saksi XXX pergi, terdakwa langsung menarik tangan anak korban yang pada saat itu masih di depan rumah dengan paksa menuju ke dalam kamar depan yang mana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan hanya tertutup tirai sementara pintu depan rumah tidak dalam keadaan dikunci. Kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban lalu anak korban memberontak namun tidak berdaya melawan terdakwa karena terdakwa memegang tangan sebelah kanan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung menidurkan anak korban di ranjang dengan posisi anak korban di bawah sementara terdakwa berada di atas tubuh anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sampai dengan lutut lalu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya. Karena takut, anak korban berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun tidak bisa lalu terdakwa berkata, "JANGAN KELUAR" lalu terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya lalu terdakwa mengangkat bra dan baju anak korban hingga di atas dada lalu meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya selama kurang lebih 5 menit serta menghisap payudara anak korban sebelah kanan selama kurang lebih 2 menit kemudian anak korban menendang perut dan memukul kepala terdakwa dengan kedua kakinya sambil berteriak, "OJOK DIAPAK-APAKNO KATANYA SAYA DIANGGAP ANAK KOK SAYA DIBEGINIKAN" lalu terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata, "DIAM JANGAN BERISIK NANTI KEDENGARAN TETANGGA". Selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban namun sebelum akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya, tiba-tiba anak saksi XXX datang dan melihat anak korban dalam keadaan dibekap mulutnya oleh terdakwa lalu anak

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta tolong dengan berkata, "XXX TOLONG" lalu terdakwa menghentikan perbuatannya sejenak sambil berkata, "WES XXX GAPAPA" sambil menyuruh saksi XXX untuk keluar dari rumah kemudian terdakwa melanjutkan lagi menggerakkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membersihkan sisa spermanya dengan celana dalamnya sendiri. Setelah terdakwa memakai sarungnya kembali, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada anak korban dengan diletakkan di atas tempat tidur dan mengancam anak korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun lalu terdakwa keluar rumah anak korban. Selanjutnya setelah anak korban selesai mandi, tiba-tiba terdakwa datang kembali dan mengatakan, "UANGMU DI SAYA MASIH ADA Rp 600.000,00 DIPINJAM IBU XXX Rp 500.000,00 NANTI SAYA BELIKAN HANDPHONE" karena tidak mau banyak berbicara kepada terdakwa akhirnya anak korban mengiyakan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000,00 kepada anak korban lalu keluar rumah anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya terdakwa hanya menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sampai ejakulasi dan sperma yang telah keluar dibersihkan dengan celana dalam terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi XXX XXX, yang merupakan istri terdakwa yang menerangkan bahwa tidak yakin apakah terdakwa mengalami impotensi sebab setelah terdakwa operasi pembengkakan kantung scrotum yang dibuktikan dengan FORMULIR HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK yang bertanggal 5 Mei tahun 2022, yang mendiagnosa inflammatory disorders of scrotum yang menyebabkan terdakwa harus dioperasi;
- Bahwa sebelum operasi mereka berhubungan suami istri kadang kadang satu minggu dua kali, namun setelah operasi kami jarang berhubungan suami istri kadang hanya sebulan sekali atau dua kali saja;
- Bahwa pada saat berhubungan suami istri alat kelamin terdakwa masih bisa menegang dan mengeras namun durasinya tidak lama dan terakhir kali saksi berhubungan suami Istri dengan terdakwa sekitar akhir November tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diketahui bahwa alat kelamin terdakwa masih berfungsi normal, sedangkan oleh karena terdakwa dipersidangan tidak mengajukan bukti yang dapat mendukung atas dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka keberatan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Anak Korban mengalami trauma dan badan anak korban terasa sakit semua sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : XXX XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX XXX dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka memar pada kedua payudara dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap saksi korban telah dilakukan secara beberapa kali yaitu : sekitar pertengahan tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa di XXX XXX, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah anak korban di XXX XXX, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah anak korban dan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan garis hitam ungu; 1 (satu) potong BH warna merah muda; 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda; 1 (satu) potong baju polo warna putih garis-garis hitam; 1 (satu) celana dalam warna biru; 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana nanti bersifat Pengayoman dalam arti tidak menjadikan orang yang bersalah menjadi kehidupannya dan keluarga menjadi tidak lebih baik dari sekarang ini atau menjadikan ia lebih jahat, disinilah peranan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana nanti sudah cukup adil dan pantas, karena penjatuhan pidana yang berat berakibat tidak ada rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan nanti menurut Majelis Hakim sudah tepat dan patut bagi diri terdakwa, oleh karena Majelis Hakim menyadari sepenuhnya keadilan yang mutlak hanya berada ditangan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap tuntutan pemidanaan Penuntut Umum, tidak sependapat dalam hal persoalan prinsipil menyangkut pemidanaannya bagi terdakwa, dengan alasan hukum bahwa Pengadilan bukan sebagai lembaga penghukuman semata, akan tetapi lebih jauh mesti memberikan keadilan substance, yang merupakan tujuan bersama dibangunnya lembaga pengadilan, John Chipman Gray menyatakan bahwa all the

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

law is judge-made law bahwa putusan hukum kesemuanya adalah putusan hakim, dengan maksud bahwa hakim menilai berdasarkan hukum dan rasa keadilan sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan hukuman yang tepat bagi terdakwa juga sebagai pembelajaran bagi keluarganya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BEBERAPAKALI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa xxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink dengan garis hitam ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) potong baju polo warna putih garis-garis hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif garis-garisDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxx, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, xxx,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, xxx xxx,SH,MH, xxx xxx, SH,MH masing-

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh xxx xxx,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri xxx, serta dihadiri oleh xxx xxx,SH,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxx xxx xxx ,SH,MH.

xxx xxx xxx ,SH,MH

xxx xxx xxx,SH,MH

Panitera Pengganti,

xxx xxx xxx, SH

Halaman XXX dari XXX Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/ XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)